



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (1) huruf f bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dan merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005, tentang Buku Teks Pelajaran;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009, tentang Sertifikasi Guru;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang menunjang proses untuk mencapai tujuan pendidikan yang meliputi personil, kurikulum, bangunan, peralatan, pembukuan, biaya, administrasi dan lain-lain.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
14. Kepala Sekolah adalah jabatan tugas tambahan dari guru untuk memimpin satuan pendidikan/sekolah.

15. Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan.
16. Penilik Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang meliputi masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini dan keolahragaan.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Sumber daya pendidikan, adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
22. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
23. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
24. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
25. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
26. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
27. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
28. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu beradaptasi dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
29. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
30. Pendidikan menengah adalah lanjutan pendidikan dasar.
31. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

33. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
34. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
35. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
36. Lingkungan belajar adalah kesatuan sistem yang terdiri dari sekolah, keluarga dan masyarakat yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi peserta didik.
37. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
38. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
39. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II

TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu **Pendidikan Anak Usia Dini**

Pasal 2

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal sebelum jenjang pendidikan dasar. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini bertujuan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi.

Bagian Kedua **Pendidikan Dasar**

Pasal 3

Pelaksanaan pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang berorientasi pada etika serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Bagian Ketiga **Pendidikan Menengah**

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan:

- a. meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta jiwa *entrepreneur* peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, agama, budaya, dunia kerja dan alam sekitarnya.

Bagian Keempat Pendidikan Non Formal

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan non formal bertujuan:

- a. melayani warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua;
- b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Bagian Kelima Pendidikan Khusus

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan khusus bertujuan membantu peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Keenam Pendidikan Keagamaan

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama.

BAB III BENTUK SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 8

- (1) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini yang terdapat pada jalur pendidikan non formal untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun adalah:
 - a. Taman Penitipan Anak (TPA).
 - b. Kelompok Bermain (Play Group) ;
 - c. Satuan Pendidikan Sejenis (Pos PAUD, Sekolah Minggu, dan lain-lain).
- (2) Bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terdapat pada jalur pendidikan formal untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun adalah:

- a. Taman Kanak-Kanak (TK);
 - b. Raudhatul Athfal (RA);
 - c. Bustanul Athfal (BA);
 - d. Tashwirul Athfal (TA).
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (4) Bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan program pendidikan 1 (satu) tahun dan/atau 2 (dua) tahun.

Pasal 9

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bukan merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) tahun terdiri atas:
- a. Sekolah Dasar (SD);
 - b. Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - c. Bentuk lain yang sederajat.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 3 (tiga) tahun terdiri atas:
- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
 - c. Bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Pasal 11

Satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan program pendidikan 3 (tiga) tahun terdiri atas :

- a. Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. Madrasah Aliyah (MA);
- c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- d. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
- e. Bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat Pendidikan Non Formal

Pasal 12

Satuan Pendidikan non formal terdiri atas:

- a. Lembaga Kursus;
- b. Lembaga Pelatihan;
- c. Kelompok Belajar Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA;
- d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- e. Majelis Taklim;
- f. Magang;

- g. Kelompok Belajar Umum (KBU);
- h. Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- i. Satuan pendidikan lain yang sejenis.

Bagian Kelima
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Pasal 13

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Satuan pendidikan khusus terdiri dari atas:
 - a. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program pendidikan:
 - a. 2 (dua) tahun untuk Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);
 - b. 6 (enam) tahun untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. 3 (tiga) tahun untuk Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - d. 3 (tiga) tahun untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
- (4) Layanan khusus diberikan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.

Bagian Keenam
Pendidikan Keagamaan

Pasal 14

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang meliputi:

- a. Pondok Pesantren;
- b. Madrasah Diniyah;
- c. Taman Pendidikan Qur'an (TPQ);
- d. Bentuk lain yang sejenis.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada kelompok bermain seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada TK, RA, BA, TA, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada SD/MI, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada SMP/MTs, seseorang harus tamat SD/MI/Kejar Paket A atau satuan pendidikan yang sederajat dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh SMP/MTs.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada SMA/MA/SMK/MAK, seseorang harus:
 - a. Tamat SMP/MTs/Kejar Paket Bagian atau satuan pendidikan yang sederajat;
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh SMA / MA / SMK / MAK yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat Pendidikan Khusus

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan khusus pada:
 - a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sekurang-kurangnya berusia 4 (empat) tahun;
 - b. SDLB sekurang-kurangnya berusia 6 (enam) tahun;
 - c. SMPLB harus tamat SDLB atau satuan pendidikan yang sederajat;
 - d. SMALB harus tamat SMPLB atau satuan pendidikan yang sederajat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai sumber pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat kependidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan

dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kompetensi sebagai sumber pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Bagian Kedua Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 20

Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
- b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi; dan
- c. Sertifikasi profesi guru untuk Pendidikan Anak Usia Dini.

Bagian Ketiga Pendidik Pada SD/MI

Pasal 21

Pendidik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
- b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi; atau
- c. Sertifikasi profesi guru untuk SD/MI.

Bagian Keempat Pendidik pada SMP/MTs

Pasal 22

Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
- b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
- c. Sertifikasi guru untuk SMP/MTs.

Bagian Kelima Pendidik pada SMA/MA

Pasal 23

Pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki :

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);

- b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
- c. Sertifikasi guru untuk SMA/MA.

**Bagian Keenam
Pendidik pada SMK/MAK**

Pasal 24

Pendidik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat memiliki :

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
- b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
- c. Sertifikasi guru untuk SMK/MAK.

**Bagian Ketujuh
Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB**

Pasal 25

Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
- b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
- c. Sertifikasi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.

**Bagian Kedelapan
Tenaga Kependidikan**

Pasal 26

Tenaga kependidikan pada:

- a. TK/RA/BA/TA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala TK/RA/BA/TA dan tenaga kebersihan TK/RA/BA/TA;
- b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, tenaga keputakaan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
- c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, tenaga keputakaan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
- d. SMK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, tenaga keputakaan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
- e. SDLB, SMPLB, SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah, tenaga administrasi, tenaga keputakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial dan terapis;
- f. Paket A, Paket B dan paket C, sekurang-kurangnya terdiri atas penyelenggara, warga belajar dan tutor;
- g. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, nara sumber teknis dan warga belajar.

Bagian Kesembilan
Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Pendidik

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik, memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi pendidik pada satuan pendidikan tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kesejahteraan Pendidik

Pasal 28

Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk kesejahteraan pendidik meliputi tunjangan, insentif dan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
**KEPALA SATUAN PENDIDIKAN/KEPALA SEKOLAH,
PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK SEKOLAH**

Bagian Kesatu
Kepala Sekolah

Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Pokok
Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah

Pasal 29

- (1) Kedudukan Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Pemimpin Sekolah;
 - b. Manajer;
 - c. Pendidik;
 - d. Administrator;
 - e. Wirausahawan;
 - f. Pencipta iklim kerja;
 - g. Penyelia.

Paragraf 2
Kriteria Pengangkatan
Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah

Pasal 30

- (1) Kriteria untuk menjadi Kepala TK/RA meliputi:

- a. berstatus sebagai guru TK/RA;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki ijazah minimal S1/D4;
 - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA;
 - e. memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di TK/RA;
 - f. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (2) Kriteria untuk menjadi Kepala SD/MI meliputi:
- a. berstatus sebagai guru SD/MI;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki ijazah minimal S1/D4;
 - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI;
 - e. memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di SD/MI;
 - f. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (3) Kriteria untuk menjadi Kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK meliputi:
- a. berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/SMK;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki ijazah minimal S1/D4;
 - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK;
 - e. memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK;
 - f. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (4) Khusus untuk menjadi Kepala SMK/MAK, selain juga memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga memenuhi kriteria:
- a. memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerja sama dengan dunia usaha dan /atau dunia industri;
 - b. memiliki wawasan tentang unit produksi.
- (5) Kriteria untuk menjadi Kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi :
- a. berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki ijazah minimal S1/D4;
 - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus;
 - e. memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di satuan pendidikan khusus;
 - f. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

Paragraf 3
Pengangkatan
Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah

Pasal 31

- (1) Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah Dasar dan Menengah yang diselenggarakan pemerintah harus lulus seleksi calon Kepala Sekolah (*fit and proper test*).
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah diberikan 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.

- (3) Masa tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (4) Guru yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah sebanyak 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau;
 - b. memiliki prestasi istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah tetap melaksanakan tugasnya sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan Konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengangkatan sebagai Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawas Sekolah

Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas Pokok Pengawas Sekolah

Pasal 32

- (1) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari guru dan/atau Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi administrasi dan akademik berdasarkan kualifikasi yang ditentukan.
- (2) Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan manajerial pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan dan pelaporan.
- (3) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) bidang :
 - a. Bidang Pengawasan Taman Kanak-Kanak/RA, SD/MI;
 - b. Bidang Pengawasan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 - c. Bidang Pengawasan Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah;
 - d. Bidang Pengawasan Sekolah Menengah Kejuruan.

Paragraf 2 Kriteria dan Pengangkatan Pengawas Sekolah

Pasal 33

- (1) Kriteria minimal menjadi Pengawas Sekolah meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun atau Kepala Sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi ;
 - b. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas sekolah dan/ atau lulus seleksi sebagai pengawas sekolah ;
 - c. Pangkat serendah-rendahnya Penata/III c ;
 - d. Usia setinggi-tingginya 50 Tahun.
- (2) Pengangkatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga
Penilik Sekolah**

**Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Pokok Penilik Sekolah**

Pasal 34

- (1) Penilik Pendidikan Luar Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- (2) Penilik Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tugas Pokok Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan Luar Sekolah (PLS).

**Paragraf 2
Kriteria dan Pengangkatan Penilik Pendidikan Luar Sekolah**

Pasal 35

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penilik Sekolah Pendidikan Luar Sekolah (PLS) adalah:
 - a. Penilik Terampil meliputi berijazah D2 atau D3 sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, serendah-rendahnya golongan II/b dan telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penilikan Pendidikan Luar Sekolah ;
 - b. Penilik Ahli meliputi berijazah S1 atau D4 sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan, serendah-rendahnya golongan III/a dan telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penilikan Pendidikan Luar Sekolah.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
KURIKULUM**

**Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36**

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.

**Bagian Kedua
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum**

Pasal 37

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. Pendidikan agama;
- b. Pendidikan kewarganegaraan;
- c. Bahasa;

- d. Matematika;
- e. Ilmu Pengetahuan Alam;
- f. Ilmu Pengetahuan Sosial;
- g. Seni dan Budaya;
- h. Pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. Ketrampilan/kejuruan; dan
- j. Muatan Lokal.

Bagian Ketiga Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 38

Kurikulum muatan lokal ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, potensi dan ciri khas daerah serta pengembangan dari kurikulum nasional berdasarkan keputusan Bupati.

BAB VIII IJIN DAN PERSYARATAN PENDIRIAN, OPERASIONAL, PERUBAHAN NAMA, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah merupakan Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat merupakan Satuan Pendidikan Swasta.

Pasal 40

- (1) Setiap badan/perorangan melakukan pendirian, operasional, perubahan nama, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan wajib mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Untuk memiliki ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan

Paragraf 1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 41

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan anak usia dini sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anak didik;
 - b. dua orang tenaga kependidikan;
 - c. program kegiatan belajar;
 - d. dana, sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2
Pendidikan Dasar
Pasal 42

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya memiliki 10 (sepuluh) siswa;
 - b. Fotocopy akte yayasan/perkumpulan;
 - c. Surat pernyataan sanggup melaksanakan kurikulum yang berlaku;
 - d. Daftar Nama Tenaga Pengajar berkelayakan dan tidak berkelayakan serta daftar tenaga tata usaha;
 - e. Rencana jadwal pelajaran;
 - f. Daftar rencana formasi kelas dan siswa;
 - g. Gambar bangunan sekolah;
 - h. Status kepemilikan tanah/keterangan kepemilikan tanah;
 - i. Status kepemilikan gedung sekolah/keterangan kepemilikan gedung;
 - j. Daftar inventaris milik sekolah;
 - k. Dana yang tersedia minimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuktikan dengan foto copy tabungan di bank;
 - l. Buku pelajaran dan peralatan pendidikan yang diperlukan;
 - m. Memiliki ruang laboratorium;
 - n. Memiliki ruang perpustakaan;
 - o. Fotocopy ijasah terakhir guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - p. Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah dan Bimbingan Konseling.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian satuan pendidikan dasar akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pendidikan Menengah

Pasal 43

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan menengah sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya:
 - 1) 20 (dua puluh) orang untuk sekolah menengah umum, kejuruan dan kedinasan;
 - 2) 10 (sepuluh) orang untuk sekolah menengah keagamaan;
 - 3) 5 (lima) orang untuk sekolah menengah luar biasa.
 - b. fotocopy akte yayasan/perkumpulan;
 - c. surat pernyataan sanggup melaksanakan kurikulum yang berlaku;
 - d. daftar nama tenaga pengajar berkelayakan dan tidak berkelayakan serta tenaga tata usaha;
 - e. rencana jadwal pelajaran;
 - f. daftar rencana formasi kelas dan siswa;
 - g. gambar bangunan gedung sekolah;
 - h. status kepemilikan tanah/keterangan kepemilikan tanah;
 - i. status kepemilikan gedung sekolah/keterangan kepemilikan gedung;
 - j. daftar inventaris milik sekolah;
 - k. dana yang tersedia minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibuktikan dengan fotocopy tabungan di bank;
 - l. buku pelajaran dan peralatan pendidikan yang diperlukan;
 - m. memiliki ruang laboratorium;
 - n. memiliki ruang perpustakaan;
 - o. fotocopy ijasah terakhir guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - p. memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah dan Bimbingan Konseling.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian satuan pendidikan khusus diatur oleh Bupati.

Paragraf 5
Pendidikan Non Formal

Pasal 44

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan non formal sebagai berikut:
 - a. sejumlah warga belajar;
 - b. tenaga pendidik;
 - c. kurikulum;
 - d. sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. sarana tempat belajar;
 - f. buku pelajaran dan peralatan pendidikan yang diperlukan; dan
 - g. program kegiatan belajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian pendidikan non formal diatur oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Operasional satuan pendidikan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. daftar keadaan murid 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. daftar nama tenaga pengajar berkelayakan dan tidak berkelayakan serta daftar tenaga tata usaha (TU);
 - c. gambar situasi gedung dan status kepemilikan/surat keterangan dari pemilik gedung;
 - d. surat keterangan status tanah dan kepemilikan/surat keterangan dari pemilik tanah;
 - e. daftar inventaris barang milik sekolah;
 - f. surat pernyataan sanggup melaksanakan kurikulum yang berlaku;
 - g. bagi sekolah yang belum memiliki gedung sendiri agar membuat pernyataan kesanggupan memiliki gedung sendiri;
 - h. fotocopy piagam akreditasi terbaru (terakhir);
 - i. fotocopy piagam perpanjangan terbaru (terakhir);
 - j. fotocopy akte pendirian yayasan;
 - k. fotocopy ijasah terakhir guru dan tenaga tata usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang operasional satuan pendidikan diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat
Perubahan Nama Satuan Pendidikan

Pasal 46

- (1) Perubahan nama satuan pendidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
 - b. kehendak badan/perorangan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang perubahan nama satuan pendidikan diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima
Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
 - b. jumlah murid, tenaga pendidik, dana dan sarana tidak memenuhi persyaratan pendirian;
 - c. kehendak badan atau perorangan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penggabungan satuan pendidikan dasar akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 48

- (1) Penutupan satuan pendidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
 - b. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pendirian satuan pendidikan ;
 - c. kehendak badan/perorangan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian satuan pendidikan dasar akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IX PENCABUTAN IJIN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 49

Ijin satuan pendidikan tidak berlaku atau dapat dicabut apabila:

- a. Atas permohonan badan/perorangan yang bersangkutan;
- b. Pemilik ijin (badan/yayasan) bubar;
- c. Memindahkan wewenang ijin kepada pihak lain tanpa ijin Bupati;
- d. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan oleh badan/perorangan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh tenaga kependidikan.
- (4) Ketentuan tentang penyelenggaraan satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 51

- (1) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Bupati.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dikelola oleh badan/perorangan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan tenaga kependidikan.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan;
 - c. kegiatan belajar mengajar;
 - d. kurikulum;
 - e. buku pelajaran;
 - f. peralatan pendidikan;
 - g. tanah dan gedung serta pemeliharannya.
- (2) Ketentuan pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 53

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dibiayai oleh badan / perorangan yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan APBD dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk membantu biaya penyelenggaraan satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran pendidikan pada APBD, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) selain gaji dari nominal APBD.
- (6) Ketentuan sebagaimana yang tercantum pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XIII EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 54

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 55

- (1) Evaluasi peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
- (2) Evaluasi peserta didik, lembaga dan program pendidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematis untuk menilai ketercapaian.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Sekolah menyelenggarakan evaluasi hasil belajar.
- (3) Ketentuan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 57

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah.
- (2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dalam mengatur akreditasi dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana yang tercantum pada ayat (1), (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 58

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti dan menyelesaikan penilaian hasil belajar pada akhir satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan memberikan Surat Tanda Tamat Belajar kepada peserta didik sebagai pengakuan menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu.

BAB XIV KERJASAMA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 59

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan lain, lembaga dan/atau perusahaan, baik dalam daerah, antar daerah dan antar negara.
- (2) Kerjasama antar satuan pendidikan negeri, negeri dengan swasta, lembaga dan/atau perusahaan ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama.

- (3) Satuan pendidikan swasta yang melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan swasta lain dan/atau perusahaan yang berkedudukan lintas Daerah wajib melaporkan kepada Bupati.
- (4) Satuan pendidikan swasta yang melakukan kerjasama dengan satuan pendidikan swasta lain dan/atau perusahaan yang berkedudukan lintas negara wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati dan dilaksanakansesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan kerjasama satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV LINGKUNGAN BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

Lingkungan belajar meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bagian Kedua Lingkungan Belajar di Keluarga

Pasal 61

- (1) Lingkungan belajar di keluarga terdiri dari orang tua, anak dan anggota keluarga.
- (2) Lingkungan belajar di keluarga terdiri atas:
 - a. adanya motivasi pendidikan;
 - b. adanya fasilitas pendidikan;
 - c. adanya waktu belajar;
 - d. adanya kontrol belajar peritaku dan pergaulan;
 - e. adanya keharmonisan keluarga;
 - f. terciptanya kondisi lingkungan rumah yang bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman;
 - g. mengembangkan pencerdasan spiritual keagamaan dalam menanamkan sikap dan perilaku;
 - h. mengembangkan pencerdasan dalam kegiatan sosial, ekonomi, ideologi, politik, hukum, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan mengenai lingkungan belajar di keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Lingkungan Belajar di Sekolah

Pasal 62

- (1) Lingkungan belajar di sekolah terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.
- (2) Lingkungan belajar di sekolah terdiri atas:
 - a. melaksanakan Program 7K, yaitu :
 - 1) Kebersihan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Keamanan;
 - 4) Ketertiban;

- 5) Keindahan;
 - 6) Kerindangan;
 - 7) Kekeluargaan.
- b. praktik pengamalan pendidikan agama secara terpadu;
 - c. melaksanakan aktifitas pembelajaran yang terpadu dengan aktifitas masyarakat sebagai pusat pembudayaan;
 - d. menciptakan kebebasan berkarya untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreatifitas peserta didik;
 - e. membangun interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat;
 - f. mengadakan pengawasan secara efektif terhadap perilaku dan pergaulan peserta didik baik di dalam maupun di luar sekolah;
 - g. menyediakan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dan masyarakat;
 - h. memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melaksanakan praktek kegiatan belajar mengajar dan kegiatan magang;
 - i. kerjasama dengan lembaga pendidikan terutama sekolah kejuruan;
 - j. mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - k. menegakkan tata tertib sekolah;
 - l. memberikan bea siswa untuk keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi;
 - m. mengembangkan pencerdasan spiritual keagamaan dalam menanamkan kepatuhan terhadap ajaran agama, sikap dan perilaku;
 - n. mengembangkan pencerdasan intelektual dalam kegiatan sosial, ekonomi, ideologi, politik, hukum, kebudayaan, pertahanan dan keamanan;
 - o. Mengembangkan pencerdasan emosional yaitu menumbuhkan sikap dan perilaku toleransi dan rasa kasih sayang.
- (3) Ketentuan mengenai lingkungan belajar di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Lingkungan Belajar di Masyarakat

Pasal 63

- (1) Lingkungan belajar di masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok warga masyarakat dalam suatu wilayah sesuai dengan kondisi sosial budaya.
- (2) Lingkungan belajar di masyarakat terdiri atas:
 - a. ketertiban waktu belajar ;
 - b. memfasilitasi penyediaan dan pengembangan pendidikan non formal guna mendukung keberhasilan non formal ;
 - c. melaksanakan kontrol sosial terhadap jalannya pendidikan yang menyangkut program, pelaksanaan dan evaluasi ;
 - d. mengontrol perilaku dan pergaulan anak di luar sekolah dan keluarga ;
 - e. mempunyai peran aktif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan ;
 - f. mengembangkan pencerdasan emosional terhadap sikap dan perilaku obyektif, kreatif dan produktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, ideologi, politik, hukum, kebudayaan, pertahanan, keamanan dan kegiatan spiritual keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai lingkungan belajar di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 65

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumber dana lain secara adil merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII
DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 66

- (1) Untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan pertimbangan di bidang pendidikan, dibentuk Dewan Pendidikan.
- (2) Pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dewan Pendidikan mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Peran meliputi:
 - 1) pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - 2) pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;

- 3) pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
 - 4) mediator antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat.
- b. Fungsi meliputi:
- 1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - 2) melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan /organisasi), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - 3) menampung dan menganalisa aspirasi, ide tuntutan dari berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - 4) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai:
 - a) kebijakan dan program pendidikan;
 - b) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - c) kriteria tenaga pendidikan, khususnya guru/tutor dan Kepala Satuan Pendidikan;
 - d) kriteria fasilitas satuan pendidikan;
 - e) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 - 5) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - 6) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

BAB XVIII KOMITE SEKOLAH

Pasal 67

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dibentuk komite sekolah.
- (2) Pembentukan awal Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan untuk SD;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan untuk SMP, SMA dan SMK;
 - c. Khusus untuk MI, MTs dan MA diatur oleh Kepala Kantor Departemen Agama.
- (4) Komite Sekolah mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:
 - a. peran meliputi:
 - 1) pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
 - 2) pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - 3) pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
 - 4) mediator antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
 - b. fungsi meliputi:

- 1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 2) melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/industri), Pemerintah Daerah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 3) menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- 4) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai:
 - a) kebijakan dan program pendidikan;
 - b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c) kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d) kriteria fasilitas pendidikan.
- 5) mendorong orang tua/wali murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- 6) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- 7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

BAB XIX HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 68

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama ;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya ;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya ;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai kepindahannya ;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara ;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XX
WAJIB BELAJAR

Pasal 69

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 70

- (1) Untuk peningkatan dan pengembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan serta mencegah terjadinya penyimpangan pada satuan pendidikan, dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan pembinaan dan pengawasan satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 71

- (1) Badan/perorangan penyelenggara pendidikan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam pendirian, operasional, perubahan nama, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi pencabutan ijin.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi upaya pembinaan dan peringatan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12-8-2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 14/8/2009
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


AGUS SUPARWANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KUBU RAYA**

I. UMUM

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi:

- 1) Pemersatu bangsa;
- 2) Memberikan kesempatan yang sama; dan
- 3) Pengembangan potensi diri.

Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Sistem pendidikan mengandung arti sebagai suatu jaringan atau organisme yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan berproses untuk mencapai tujuan. Tiga bagian penting yang terdapat dalam sistem pendidikan yaitu tujuan, komponen dan proses pendidikan. Interaksi fungsional antara semua komponen itu merupakan proses untuk mencapai tujuan. Suatu sistem dapat merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yang disebut supra sistem dan di dalam suatu sistem terdapat pula sistem-sistem lain sebagai bagian dari sistem atau disebut subsistem. Satu sistem akan mempunyai kaitan erat dengan sistem-sistem lainnya yang terdapat dalam supra sistem.

Tujuan semua sistem bermuara pada tujuan supra sistem yaitu tujuan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-Undang tersebut memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan masyarakat yang berdaya saing dalam kehidupan global. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional terdiri atas tiga subsistem pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Semua subsistem ini berkaitan dan saling menopang antara satu dengan lainnya. Subsistem Pendidikan Formal dilakukan di lingkungan sekolah, sedangkan pendidikan non formal dilakukan di lingkungan masyarakat/lembaga dan pendidikan informal dilakukan di lingkungan keluarga. Keterkaitan antara ketiga lingkungan pendidikan ini dibina dan dikembangkan atas prinsip konsistensi, kontinuitas dan konvergensi.

Prinsip konsistensi memberi arah bahwa kegiatan pendidikan di tiga lingkungan itu berjalan serasi, senyawa dan saling menunjang. Prinsip kontinuitas mempunyai makna bahwa pendidikan di ketiga lingkungan berhubungan dengan pendidikan di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja, serta lingkungan keluarga. Prinsip konvergensi menekankan bahwa tujuan pendidikan di tiga lingkungan itu mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan.

nasional. Tri-pusat dan tri kondisi pendidikan ini mempunyai akar yang kuat pada budaya bangsa Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang dikembangkan dalam pendidikan nasional.

Lingkungan pendidikan sebagai tempat berinteraksi antar manusia, kondisi alam dan sosial yang pada gilirannya dapat mengembangkan pengalaman pada anak yang bersangkutan. Kondisi tersebut dialami sejak bayi lahir yang keberadaannya dalam lingkungan keluarga, kemudian dengan usianya yang makin bertambah, ia memasuki lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Jadi, lingkungan keluarga bersifat alami dan wajar. Lingkungan sekolah bersifat teratur dan sengaja dirancang untuk mempercepat tercapainya suatu tujuan, sedangkan lingkungan masyarakat bersifat partisipatif dan longgar. Oleh karena itu tri-pusat pendidikan ialah pengaruh yang diterima anak selama hidupnya mulai lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat .

Harapan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu mengembangkan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal (Tri Pusat Pendidikan), yang dilaksanakan dengan konsisten, konvergensi dan continue (Tri Kondisi Pendidikan). Dan penyelenggaraan pendidikan itu didasarkan atas kondisi sosio cultural agar siswa mengerti dan memahami (apa, bagaimana dan untuk apa/teks, konteks dan kontekstualisasi) materi ajar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 12

huruf f

Yang dimaksud satuan pendidikan lain yang sejenis adalah selain satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, misalnya kelompok bermain (Play Group), Tempat Penitipan Anak (TPA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terintegrasi dengan Posyandu dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ).

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberlakukan masa tugas Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah Dasar dan Menengah selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42

Ayat (1)
huruf m

Pemberlakuan memiliki ruang laboratorium bagi persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar setelah satuan pendidikan tersebut beroperasi selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas